



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MAWARLIS
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 12813

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.315.000.000

1. Bangunan Seluas 80 m2 di AGAM, HIBAH TANPA AKTA Rp. 450.000.000
2. Bangunan Seluas 49 m2 di AGAM, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/95 m2 di KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 630.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/84 m2 di PESISIR SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 348.430.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 1997, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
4. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 260.930.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 38.500.000

D. SURAT BERTHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 746.931.444

F. HARTA LAINNYA

Rp. 492.327.935

Sub Total

Rp. 2.941.189.379

III. HUTANG

Rp. ----



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

2.941.189.379

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.